

RINGKASAN EKSEKUTIF

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DI TOKO CITRA JAYA

Desy Anggelina
NPM: 1551011

Kerja Praktek ini dilaksanakan untuk menambah pengalaman Penulis dalam mengatasi suatu permasalahan di lingkungan kerja praktek agar terjadi peningkatan hubungan yang baik antara pelaku usaha dengan konsumen di Toko Citra Jaya dalam hal ini yang berkaitan dengan topik pembahasan penulis. Dalam hal ini, toko Citra Jaya tidak memiliki pernyataan garansi terperinci, catatan mencakup nama pembeli, tanggal pembelian, nama produk, warna produk, jumlah item, harga unit item, harga total, dan ketentuan garansi. Ini sangat berguna bagi pebisnis. Membuat catatan yang terjamin bisa menjadi panduan untuk menyelesaikan masalah.

Pendekatan penulis terhadap kerja praktek ini adalah penelitian empiris, observasi langsung dan wawancara untuk mengidentifikasi masalah di toko Citra Jaya. Pekerjaan praktis ini dilakukan dalam tiga fase, yaitu fase persiapan, implementasi, evaluasi dan pelaporan.

Output dari proyek yang dihasilkan selama pelaksanaan pelatihan kejuruan ini adalah untuk memastikan produksi uang kertas, termasuk nama pembeli, tanggal pembelian, nama item, warna produk, ukuran produk, jumlah barang, harga unit, harga total, ketentuan standar garansi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Transaksi Jual Beli